



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 838 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 188.45/537/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM KOORDINASI SUBSIDI BERAS SEJAHTERA (RASTRA)  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan adanya beberapa anggota tim yang ditunjuk dalam Keputusan Bupati Nomor: 188.45/537/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Kabupaten Pacitan Tahun 2017 telah mutasi/alih tugas Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka perlu ditunjuk pengganti.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
  5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
  7. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/537/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 188.45/537/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Kabupaten Pacitan Tahun 2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor Urut 4 Kolom 3, diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
4.	Sekretaris	Ir. Sigid Aji Mardhani, MP	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

- Pada halaman Lampiran Nomor Urut 5 Kolom 3 dan Kolom 4 Huruf a Nomor Urut 3), diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5.	Anggota : a. Bidang Perencanaan	3) Bagyo Trilaksono	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan

- Pada halaman Lampiran Nomor Urut 5 Kolom 3 Huruf c Nomor Urut 2) dan 3), diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5.	Anggota : c. Bidang Pelaksanaan Penyaluran Rastra	2) Suyanto, S.Sos	Kabid. Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
		3) Didik Sumarsono	Kepala Gudang Bulog Pacitan

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 11 - 8 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**